

Implementasi Zakat Saham Dan Obligasi Syariah Menurut DSN-MUI (Studi Kasus Pada Kota Tangerang Provinsi Banten)

Nasrun Ritonga

Universitas Alwashliyah

Korespondensi. author: nasrunri@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of zakat on sharia-compliant stocks and Islamic bonds based on the fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN–MUI) and its application among Muslim investors in Tangerang City, Banten Province. A qualitative descriptive method was employed through field research and literature review. Data were collected from interviews, observations, and analysis of DSN–MUI fatwas and Islamic jurisprudence literature. The findings reveal that sharia stocks and sukuk are categorized as productive assets (al-māl an-nāmī) and are subject to a 2.5% zakat after meeting the nisab and haul requirements. However, practical implementation remains inconsistent due to limited investor understanding of zakat calculation and haul determination. The study emphasizes the need for improved zakat literacy in the Islamic capital market and clearer technical guidelines from zakat institutions.

Keywords: Zakat, Stocks, Islamic Bonds.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi zakat saham dan obligasi syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) serta praktik penerapannya pada investor Muslim di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari wawancara dengan investor Muslim dan pengelola lembaga zakat, observasi, serta kajian terhadap fatwa DSN–MUI dan literatur fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham dan obligasi syariah termasuk harta yang berkembang (al-māl an-nāmī) dan wajib dizakati sebesar 2,5% setelah memenuhi syarat nisab dan haul, sebagaimana zakat perdagangan. Meskipun dasar hukum zakat saham dan sukuk telah jelas, implementasinya di lapangan masih beragam akibat keterbatasan pemahaman investor terhadap mekanisme perhitungan zakat dan penentuan haul. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi zakat pasar modal syariah dan penguatan peran lembaga zakat dalam memberikan pedoman teknis yang aplikatif.

Kata kunci: Zakat, Saham Syariah, Obligasi Syariah.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Secara normatif, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks kontemporer, zakat tidak lagi terbatas pada harta tradisional seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan konvensional, tetapi juga mencakup instrumen keuangan modern yang berkembang seiring kemajuan sistem ekonomi global. Perkembangan ini menuntut adanya penyesuaian konsep dan praktik zakat agar tetap relevan dan aplikatif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Al Fasiri, 2015)

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, pasar modal syariah

mengalami perkembangan yang signifikan. Instrumen seperti saham syariah dan obligasi syariah (sukuk) semakin diminati oleh investor Muslim karena dinilai sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Bursa Efek Indonesia melalui Daftar Efek Syariah (DES) secara berkala menerbitkan daftar saham dan sukuk yang memenuhi kriteria syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham dan sukuk telah menjadi bagian dari pola investasi masyarakat Muslim modern, sehingga memunculkan konsekuensi hukum terkait kewajiban zakat atas instrumen tersebut (Anikagustin et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memadukan studi literatur dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 15 investor Muslim aktif di kota Tangerang serta tokoh lembaga zakat setempat; observasi dilakukan terhadap kegiatan perhitungan zakat di BAZNAS dan Dompot Dhuafa cabang Tangerang. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian jurnal ilmiah, fatwa DSN–MUI, dan buku terkait zakat pasar modal syariah. Pendekatan ini memungkinkan deskripsi komprehensif tentang praktik dan tantangan zakat saham dan sukuk di masyarakat. Analisis data mengikuti langkah coding terbuka dan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan. Dalam perdagangan saham, termasuk kriteria saham syariah sesuai standar Bursa Efek Indonesia. Dalam fatwa ini, saham yang diperjualbelikan harus memenuhi aturan syariah (komponen halal, tidak ada riba, tidak termasuk perdagangan barang haram). Saham syariah merupakan bukti kepemilikan perusahaan dengan akad syirkah (Romaisyah L, 2023).

Sementara itu, obligasi syariah atau sukuk telah diatur secara khusus dalam fatwa DSN–MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 yang membolehkan penerbitan sukuk sebagai instrumen modal syariah karena berbasis kepemilikan aset nyata dan tidak mengandung riba (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 137, 2025). Dasar ini penting karena obligasi konvensional yang berbasis bunga umumnya dilarang dalam Islam dan dianggap haram oleh sejumlah ulama seperti Yusuf Qaradhawi.

PEMBAHASAN

Saham syariah adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu perusahaan yang kegiatan usaha, mekanisme pengelolaan, dan struktur keuangannya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kepemilikan saham syariah mencerminkan penyertaan modal dalam akad syirkah (kemitraan usaha), sehingga pemegang saham berhak memperoleh keuntungan usaha (dividen) dan menanggung risiko kerugian secara proporsional sesuai porsi kepemilikannya.

Secara normatif, saham syariah hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan yang menjalankan usaha halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Selain itu, struktur keuangan perusahaan juga harus memenuhi batasan rasio keuangan syariah, terutama terkait pendapatan nonhalal dan penggunaan utang berbasis bunga. Di Indonesia, kriteria saham syariah ditetapkan melalui Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan secara berkala oleh otoritas pasar modal dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) (Ainiah, 2023).

Menurut literatur, saham dan sukuk dikategorikan sebagai harta perdagangan yang wajib dizakati ketika memenuhi syarat nisab dan haul. Nilai zakat ditentukan berdasarkan nilai pasar saham dan sukuk yang dimiliki setelah satu tahun kepemilikan (*haul*) sebesar 2,5% dari total nilai yang dizakati, mirip dengan zakat perdagangan (Qardhawi, 2011; *Zakat Saham dan Obligasi*, 2015).

Dalam perspektif fiqh muamalah, saham dan sukuk dapat dikategorikan sebagai *al-aml wal al-namiyah* (harta yang berkembang), yang secara prinsip memenuhi syarat sebagai objek zakat apabila telah mencapai nisab dan haul. Saham syariah merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan berbasis akad syirkah, sedangkan sukuk mencerminkan kepemilikan atas aset atau manfaat tertentu dengan akad yang sesuai syariah. Oleh karena itu, keduanya memiliki potensi zakat yang signifikan, terutama dalam konteks ekonomi modern yang berbasis investasi dan instrumen keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) berperan sebagai otoritas yang menetapkan fatwa terkait kesesuaian produk keuangan dengan prinsip syariah. Melalui berbagai fatwa, DSN–MUI telah memberikan landasan normatif bagi praktik pasar modal syariah, termasuk perdagangan saham dan penerbitan sukuk. Fatwa DSN–MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas menjadi rujukan utama dalam menentukan kehalalan transaksi saham. Sementara itu, fatwa-fatwa tentang sukuk menegaskan bahwa instrumen tersebut dibolehkan selama berbasis aset nyata dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir (Purnama Ramadani Silalahi, 2022).

Meskipun dasar hukum syariah telah tersedia, praktik zakat atas saham dan obligasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tataran implementasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman investor Muslim terhadap zakat saham dan sukuk masih relatif rendah, khususnya terkait mekanisme perhitungan zakat, penentuan haul, dan objek zakat yang tepat (Afkar, 2025). Kondisi ini mengakibatkan ketidaksamaan praktik zakat di antara investor, bahkan sebagian di antaranya hanya membayar zakat atas dividen atau keuntungan tanpa memperhitungkan nilai kepemilikan saham dan sukuk secara keseluruhan.

Kota Tangerang, Provinsi Banten, merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi dan investasi yang cukup tinggi. Keberadaan investor ritel, lembaga keuangan syariah, serta lembaga pengelola zakat menjadikan Tangerang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi zakat saham dan obligasi syariah secara empiris. Karakteristik masyarakat perkotaan yang terbuka terhadap investasi modern, namun memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang beragam, menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik zakat pasar modal syariah.

Kajian tentang implementasi zakat saham dan obligasi syariah di tingkat lokal menjadi penting untuk melihat sejauh mana fatwa DSN–MUI dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Pendekatan empiris memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian mengenai zakat saham dan sukuk tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian fiqh kontemporer, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi

penguatan sistem zakat nasional yang adaptif terhadap perkembangan instrumen keuangan modern.

Lebih lanjut, zakat saham melibatkan aspek penilaian nilai pasar saham pada akhir haul sementara zakat sukuk mengikuti prinsip yang sama, yaitu menghitung nilai aset yang dimiliki oleh pemegang sukuk untuk menghitung kewajiban zakat. Perlunya perhitungan yang akurat menuntut investor memahami prinsip mazhab fiqh muamalah dan pedoman DSN–MUI.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas investor di Tangerang menyadari adanya kewajiban zakat atas saham dan sukuk. Namun, ada variasi praktik perhitungannya. Sebagian investor hanya menghitung zakat atas dividen dan keuntungan saja, sedangkan sebagian lain mengikuti perhitungan nilai total saham/sukuk pada akhir haul. Tantangan utama di Tangerang termasuk kurangnya sosialisasi pedoman zakat saham dan sukuk dari otoritas zakat atau agama serta keterbatasan layanan perhitungan zakat yang terintegrasi dengan sistem pasar modal. Selain itu, beberapa investor mengaku mengalami kesulitan menentukan haul dan nisab efek yang dimiliki karena fluktuasi harga saham dalam setahun.

Berbagai penelitian sebelumnya menekankan pentingnya pedoman teknis dalam menghitung zakat pasar modal syariah serta pentingnya edukasi terhadap masyarakat. Penelitian Shulhan Zainul Afkar (2025) menunjukkan potensi ekonomi besar dalam zakat saham bila dihitung dengan benar (Afkar, 2020). Di sisi lain, kajian hukum terhadap sukuk menegaskan bahwa keberadaannya harus selaras dengan fiqh muamalah dan prinsip maqashid syariah untuk menjaga nilai sosial dan ekonomi.

Terdapat beberapa definisi mengenai obligasi. Obligasi atau bond, adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam, dengan kewajiban untuk membayar kepada bond holder (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Obligasi merupakan salah satu bentuk surat berharga yang saat ini sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal di Indonesia (Zainal Mustafa, 2022).

Obligasi adalah suatu perikatan yang berisi janji. Obligasi merupakan surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya (principal atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji di dalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam obligasi memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan diberi bunga yang bentuknya tergantung pada kesepakatan, apakah bunga mengambang atau bunga tetap.¹⁹ Sedangkan definisi lainnya, obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat dicantumkan dalam obligasi tersebut misalnya, identitas pemegang obligasi, pembatasan pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit (Djafri, 2023).

Menurut pasal 1 butir 34 keputusan menteri keuangan nomor 1548/KMK. 013/1990 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor 1199/KMK.010/1991, obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi (Elisa, 2022).

Dasar Al-Qur'an tentang Kewajiban Zakat atas Harta yang Berkembang

Kewajiban zakat memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit. Salah satu ayat yang menjadi landasan umum kewajiban zakat adalah firman Allah SWT:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah [9]: 103)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat diwajibkan atas harta (*al-amwāl*) secara umum tanpa membatasi jenis harta tertentu. Oleh karena itu, para ulama memahami bahwa setiap harta yang memenuhi kriteria syariah, yaitu halal, bernilai, dan berkembang, dapat menjadi objek zakat. Saham dan obligasi syariah dalam konteks ekonomi modern termasuk dalam kategori harta yang berkembang (*al-māl an-nāmī*) karena memiliki potensi penambahan nilai dan menghasilkan keuntungan (Qardhawi, 2011). Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 267). Frasa *"hasil usaha"* dalam ayat tersebut dipahami oleh ulama kontemporer sebagai mencakup berbagai bentuk usaha dan investasi, termasuk kepemilikan saham dan sukuk. Dengan demikian, zakat atas saham dan obligasi syariah memiliki legitimasi yang kuat secara tekstual karena keduanya merupakan hasil usaha dan investasi yang halal (Adelia, 2021).

Hadis tentang Zakat atas Harta Perdagangan

Dalil hadis yang sering dijadikan rujukan dalam penetapan zakat saham dan obligasi syariah adalah hadis mengenai zakat perdagangan. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya." (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi dasar utama bagi para ulama dalam mewajibkan zakat atas harta perdagangan (*'urūd at-tijārah*). Saham dan sukuk, apabila dimiliki dengan tujuan investasi atau diperjualbelikan, memiliki karakteristik yang sama dengan barang dagangan, sehingga dianalogikan (*qiyas*) sebagai objek zakat perdagangan. Hal ini memperkuat argumen bahwa zakat saham dan obligasi syariah wajib dikeluarkan setelah terpenuhi syarat nisab dan haul.

Selain itu, terdapat hadis dari Mu'adz bin Jabal RA ketika diutus ke Yaman:

"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa zakat dikenakan atas harta orang kaya secara umum, termasuk harta dalam bentuk kekayaan modern yang dimiliki melalui instrumen keuangan seperti saham dan sukuk.

Kaidah Fiqhiyah sebagai Dasar Ijtihad Zakat Saham dan Sukuk

Dalam menetapkan hukum zakat saham dan obligasi syariah, ulama kontemporer juga menggunakan kaidah fiqh sebagai dasar ijtihad. Salah satu kaidah yang relevan adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya". Kaidah ini menegaskan bahwa selama saham dan sukuk memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, maka kepemilikan serta pengelolaannya diperbolehkan. Konsekuensinya, kewajiban zakat melekat pada harta

tersebut apabila memenuhi syarat zakat (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Kaidah lain yang relevan adalah:

كل مال نام ففيه الزكاة

“Setiap harta yang berkembang wajib dizakati.” Saham dan obligasi syariah jelas termasuk dalam kategori harta yang berkembang, baik melalui capital gain maupun imbal hasil (ujrah atau bagi hasil), sehingga memenuhi unsur *an-namā*’ sebagai syarat objek zakat.

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

“Hukum itu berputar bersama illatnya, ada atau tidak adanya.” Menjadi dasar argumentasi bahwa kewajiban zakat tidak bergantung pada bentuk fisik harta, melainkan pada illat berupa kepemilikan harta yang berkembang dan bernilai ekonomis. Meskipun saham dan sukuk tidak berwujud secara fisik seperti emas atau barang dagangan konvensional, namun secara substansi keduanya memiliki nilai ekonomi dan potensi pertumbuhan. Oleh karena itu, illat kewajiban zakat tetap terpenuhi, sehingga hukum zakat berlaku atas saham dan sukuk.

Dalam implementasinya, DSN–MUI tidak menetapkan zakat saham dan sukuk sebagai jenis zakat baru, melainkan mengqiyaskannya dengan zakat perdagangan. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah:

لا يتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

“Tidak dapat diingkari bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan waktu dan tempat.”

Kaidah ini memberikan legitimasi terhadap ijtihad kontemporer dalam bidang muamalah, termasuk perluasan objek zakat terhadap instrumen keuangan modern. Perubahan bentuk harta akibat perkembangan ekonomi tidak menghilangkan substansi kewajiban zakat, justru menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial.

Dengan demikian, penerapan zakat saham dan obligasi syariah menurut DSN–MUI merupakan hasil ijtihad kolektif yang berpijak pada kaidah fiqhiyah, dalil Al-Qur’an dan hadis, serta pertimbangan kemaslahatan. Kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut memastikan bahwa zakat saham dan sukuk tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara kontekstual dalam mewujudkan tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan distribusi kekayaan umat (Qisti, 2023).

Pendapat Ulama Kontemporer tentang Zakat Saham dan Obligasi Syariah

Perkembangan instrumen keuangan modern seperti saham dan obligasi syariah (sukuk) menuntut adanya respons ijtihad dari para ulama kontemporer guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk terkait kewajiban zakat. Saham dan sukuk merupakan bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik, sehingga penetapan zakatnya didasarkan pada pendekatan qiyas, maqāṣid al-syarī‘ah, dan kaidah fiqh muamalah (Elisa, 2022).

Salah satu ulama kontemporer yang berpengaruh dalam pembahasan zakat saham dan obligasi syariah adalah Yusuf al-Qardhawi. Ia menegaskan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan memiliki karakteristik harta yang berkembang (*al-māl an-nāmī*). Oleh karena itu, saham dipersamakan dengan harta perdagangan (*‘urūd at-tijārah*) yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan haul. Zakat saham, menurutnya, dikenakan sebesar 2,5% dari nilai pasar saham setelah satu

tahun kepemilikan, baik saham tersebut menghasilkan dividen maupun tidak. Pandangan ini menekankan bahwa objek zakat bukan semata keuntungan, melainkan nilai kepemilikan harta yang produktif (Sapitri et al., 2023).

Dalam implementasinya, zakat saham dan obligasi syariah menurut DSN–MUI diposisikan sebagai bagian dari zakat harta (zakat māl) yang disamakan dengan zakat perdagangan. Ketentuan zakatnya mengikuti standar umum, yaitu sebesar 2,5% setelah terpenuhinya nisab yang disetarakan dengan emas dan haul selama satu tahun kepemilikan. Nilai zakat dihitung berdasarkan nilai pasar saham dan sukuk yang dimiliki, bukan hanya dari dividen atau imbal hasil yang diterima. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama kontemporer yang menekankan substansi kepemilikan harta sebagai objek zakat (Manan et al., 2024).

Relevansi Dalil dengan Fatwa DSN–MUI

Penetapan kewajiban zakat atas saham dan obligasi syariah oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) tidak terlepas dari landasan dalil syar‘i yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, kaidah fiqh, serta ijtihad ulama kontemporer. Fatwa DSN–MUI pada hakikatnya merupakan bentuk ijtihad kolektif (ijtihād jamā‘ī) yang berupaya menjawab dinamika instrumen keuangan modern dengan tetap menjaga kesinambungan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, relevansi antara dalil syar‘i dan fatwa DSN–MUI menjadi aspek penting dalam menegaskan legitimasi zakat saham dan obligasi syariah (Istiyani, 2021).

Secara normatif, Al-Qur’an meletakkan kewajiban zakat atas harta secara umum tanpa membatasi jenis harta tertentu. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9]: 103 menegaskan perintah pengambilan zakat dari harta kaum Muslimin, sementara QS. Al-Baqarah [2]: 267 memerintahkan pengeluaran sebagian dari hasil usaha yang baik. Ayat-ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai dasar bahwa setiap harta yang halal dan berkembang, termasuk harta dalam bentuk investasi modern seperti saham dan obligasi syariah, memiliki kewajiban zakat apabila memenuhi syarat nisab dan haul. Pemahaman ini sejalan dengan pendekatan DSN–MUI yang mengakui saham dan sukuk sebagai harta yang sah secara syariah (Ainiyah, 2023).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan dasar kuat bagi kewajiban zakat atas harta perdagangan. Hadis yang menyatakan bahwa setiap harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan wajib dikeluarkan zakatnya menjadi landasan utama dalam mengqiyyaskan saham dan obligasi syariah sebagai objek zakat. Saham dan sukuk, apabila dimiliki dengan tujuan investasi dan perdagangan, memiliki karakteristik yang sama dengan barang dagangan (‘urūd at-tijārah), sehingga secara hukum dapat dikenakan zakat perdagangan. DSN–MUI mengadopsi pemahaman ini dengan menetapkan bahwa zakat atas saham dan obligasi syariah dikenakan sebesar 2,5% setelah terpenuhinya haul dan nisab (Hamsah, 2024).

Selain Al-Qur’an dan hadis, kaidah fiqhiyah turut memperkuat relevansi dalil dengan fatwa DSN–MUI. Kaidah *al-aṣl fī al-mu‘āmalāt al-ibāḥah* menegaskan bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan kaidah ini, saham dan obligasi syariah dipandang sebagai instrumen muamalah yang sah selama memenuhi prinsip syariah. Konsekuensinya,

kewajiban zakat melekat pada harta tersebut apabila telah memenuhi syarat sebagai objek zakat. Kaidah lain yang relevan, yaitu *kullu mālin nāmin fīhi az-zakāh*, semakin menegaskan bahwa setiap harta yang berkembang wajib dizakati, termasuk saham dan sukuk yang memiliki potensi pertumbuhan nilai (Purnama Ramadani Silalahi, 2022).

Dalam konteks Indonesia, fatwa DSN–MUI berfungsi sebagai jembatan antara dalil normatif dan praktik ekonomi modern. Fatwa tersebut tidak hanya menegaskan kehalalan saham dan obligasi syariah, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai implikasi zakatnya. Dengan demikian, implementasi zakat saham dan sukuk menurut DSN–MUI merupakan bentuk aktualisasi ajaran zakat yang responsif terhadap perkembangan sistem keuangan kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan mewujudkan keadilan sosial.

Relevansi dalil dengan fatwa DSN–MUI juga terlihat dalam tujuan sosial-ekonomi zakat (Eko Darmawan Suwandi, 2020).

Zakat saham dan obligasi syariah tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu menjangkau potensi ekonomi baru. Dengan dasar dalil yang kuat dan fatwa yang aplikatif, zakat pasar modal syariah berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan umat dan pengurangan kesenjangan social (Rahmi, 2021).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa fatwa DSN–MUI mengenai implementasi zakat saham dan obligasi syariah memiliki relevansi yang kuat dengan dalil-dalil syar‘i. Fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad yang berlandaskan Al-Qur‘an, hadis, kaidah fiqh, dan pandangan ulama kontemporer, sehingga memiliki legitimasi hukum Islam yang kokoh serta relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat modern (Dwi Nurhidayah, et.al, 2022).

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa saham dan obligasi syariah menurut perspektif fiqh muamalah dan Fatwa DSN–MUI termasuk dalam kategori harta yang berkembang dan wajib dizakati apabila telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Kewajiban zakat atas instrumen tersebut ditetapkan sebesar 2,5% dari total nilai kepemilikan, sebagaimana zakat perdagangan. Fatwa DSN–MUI telah memberikan dasar hukum yang kuat dan sistematis dalam menentukan kehalalan instrumen serta mekanisme zakatnya, sehingga secara normatif tidak terdapat keraguan terhadap kewajiban zakat saham dan sukuk.

Namun demikian, implementasi zakat saham dan obligasi syariah pada investor Muslim di Kota Tangerang belum berjalan secara optimal. Variasi praktik perhitungan zakat, keterbatasan pemahaman terhadap konsep haul dan nisab, serta minimnya sosialisasi teknis dari lembaga terkait menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi zakat pasar modal syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan edukasi zakat berbasis pasar modal, penyusunan pedoman teknis yang lebih aplikatif, serta penguatan sinergi antara otoritas pasar modal syariah dan lembaga pengelola zakat agar potensi zakat saham dan obligasi syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan dan keadilan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, S. Z. (2020). Potensi ekonomi dalam zakat dan wakaf saham di indonesia. 19(2), 399–414.
- Ainiah, P. (2023). Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. 9(01), 1322–1328.
- Al Fasiri, M. J. (2015). Ijtihad Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham Dan Obligasi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Anikagustin, Y., Setiawan, A., & Sadiyah, L. H. (2023). Analisis Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Tahun 2018-2022. 2(2).
- Anisa Istiyani dan Rifda Nabila, (2021) “Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderating Tahun 2011-2020” Jurnal Ekonomi Manajemen, Akuntansi, Vol 1., No1.
- Djafri, M. T. (2023). ZAKAT OBLIGASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. 4(3), 459–473. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1056>.PENDAHULUAN
- Dwi Nurhidayah, et.al. (2022). “Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020”. Jurnal Sinar Manajemen, Vol 9., No.01.
- Eko Darmawan Suwandi, (2020) “Analisis Perkembangan Bursa Efek Indonesia dan Saham Syariah di Indonesia Periode 2013-2018” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 9., No.2.
- Elisa, R. M. Z. (2022). PENGARUH DANA ZAKAT, INFRAK / SHODAQOH (ZIS), OBLIGASI SYARIAH DAN REKSADANA SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2011 – 2020. 2(7).
- Hamsah, D. M. & N. H. (2024). PENGARUH SAHAM SYARIAH DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. 3(2), 430–449.
- Manan, I. S., Sujud, F. A., & Umiati, K. (2024). Dampak Instrumen Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Syariah Terhadap. 5(2), 662–671.
- Maulidah Nur Qisti dan Ahmad Budiman (2023), “Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022” Jurnal On Education, Vol 05., No. 04.
- Purnama Ramadani Silalahi, D. (2022). Potensi Saham Syariah sebagai Alternatif Penghimpun Dana Zakat dan Wakaf. 14(2), 165–176.
- Rahmi, F. N. F. & M. (2021). Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta. 2(2), 196–213.
- Romaisyah L, D. (2023). Analisis Dominasi Akad Ijarah dalam Obligasi Syariah di Indonesia. 17(1), 29–39.
- Sapitri, N. M., Pratiwi, T. D., Aflaha, S., & Adisty, V. (2023). Portofolio Saham-Saham Syariah Menggunakan Metode Markowitz. 1(1), 1–16.
- Zainal Mustafa, A. W. (2022). Zakat Saham Dan Obligasi Telaah Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawi. 7(1), 167–191.